



**P U T U S A N**

**NOMOR 752/PID/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heru Purnomo Bin Sutrisno E.  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Februari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Randupitu, RT/RW 003/002, Kelurahan/  
Desa Randupitu, Kecamatan Gempol,  
Kabupaten Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 April 2024

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
8. An. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
9. Perpanjangan Penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Benny Dwi Febrianto, S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum “ Patriot Keadilan “ (LBH-PKN) yang berdomisili di Dinoyo Kavling Gg.III RT.04 RW.06, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 752/PID/2024/PT SBY tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/PID/2024/PT SBY tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 94/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas sebagai berikut :

- Kesatu :
- Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY



pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;

Dan :

- Kedua :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU PURNOMO Bin SUTRISNO E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY



- 1) 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk Samsung A13 warna peach dengan nomor IMEI 1 : 352192660700559 dan IMEI 2 : 353383120700557;
- 2) 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk Vivo Y20 warna Dawn white dengan nomor IMEI 1: 861993057839254 dan IMEI 2 : 861993057839247;
- 3) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin mdl mt as lkp, dengan berat 1.500 gr dan nomor nota : CL 0850302 pada tanggal 06 Oktober 2019 dari Toko perhiasan emas GADJAH;
- 4) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin spiral krawang mt as lkp, dengan berat 4.800 gr dan nomor nota : CL 0850303 pada tanggal 06 Oktober 2019 dari Toko perhiasan emas GADJAH;
- 5) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin model I mt AD tas lkp, dengan berat 1.550 gr dan nomor nota : CI 1190364 pada tanggal 14 Juni 2021 dari Toko perhiasan emas GADJAH;
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin mata merah muda putih lengkap dengan berat 3.750 gr dan nomor nota : 1634 pada tanggal 10 Desember 2012 a.n. B. LILIK dari Toko mas & permata BULAN PURNAMA;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A13 warna peach dengan nomor IMEI 1 : 352192660700559 dan IMEI 2 : 353383120700557;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna Dawn white dengan nomor IMEI 1: 861993057839254 dan IMEI 2 : 861993057839247;
- 9) 4 (empat) buah Cincin emas

Dikembalikan kepada Saksi SUGIONO.

- 1) 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu milik suami korban;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY



- 2) 1 (satu) buah buku tabungan berisi catatan angsuran pembayaran hutang a.n. HERU;
- 3) 1 (satu) potong baju korban an. Endang Sukowati daster warna biru yang dikenakan korban;
- 4) 1 (satu) lembar gorden warna kuning yg terdapat bercak darah yang diambil dari kamar tidur tengah sebelah utara;
- 5) 1 (satu) buah lap chamois (kanebo) terdapat bercak darah;
- 6) Resapan darah diruang tengah didepan pintu samping;
- 7) Resapan darah diruang tengah didepan kamar tidur depan;
- 8) Resapan darah diruang tamu;
- 9) Resapan darah dipintu lemari kamar tidur tengah sebelah utara;
- 10) Resapan darah dilantai kamar mandi;
- 11) Resapan darah dipintu kamar mandi;
- 12) Resapan darah didinding dan dilantai belakang closet kamar mandi;
- 13) 1 (satu) bilah Pisau berbahan stainless steel panjang  $\pm$  20cm tanpa gagang;
- 14) 1 (satu) buah Celana Panjang warna krem merk BandIT denim;
- 15) 1 (satu) buah Kaos Polo warna hijau army merk BOMBBOOGIE;
- 16) 1 (satu) buah Kaos Polo warna kuning merk BOMBBOOGIE;
- 17) 1 (satu) buah Kaos Polo warna tosca merk BOMBBOOGIE;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) 1 (satu) buah spuite dan 1 buah tabung reaksi berisi darah tsk. an. HERU PURNOMO;

19) 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna abu-abu;

20) 1 (satu) buah Tas slempang merk Consina warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No-pol : N-5890-TDF, warna hitam, No-ka : MH1JM4113JK241736, No-sin : JM41E1241583 beserta anak kuncinya;

2) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866984031852328 dan nomor IMEI 2 : 866984031852336 dan Nomor Tlpn : 0895337757897;

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 94/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Heru Purnomo Bin Sutrisno E. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Pencurian", sebagaimana dakwaan Kumulatif subsidiaritas Kesatu Primair dan Kedua Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk Samsung A13 warna peach dengan nomor IMEI 1 : 352192660700559 dan IMEI 2 : 353383120700557;
  - 2) 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk Vivo Y20 warna Dawn white dengan nomor IMEI 1: 861993057839254 dan IMEI 2 : 861993057839247;
  - 3) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin mdl mt as lkp, dengan berat 1.500 gr dan nomor nota : CL 0850302 pada tanggal 06 Oktober 2019 dari Toko perhiasan emas GADJAH;
  - 4) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin spiral krawang mt as lkp, dengan berat 4.800 gr dan nomor nota : CL 0850303 pada tanggal 06 Oktober 2019 dari Toko perhiasan emas GADJAH;
  - 5) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin model I mt AD tas lkp, dengan berat 1.550 gr dan nomor nota : CI 1190364 pada tanggal 14 Juni 2021 dari Toko perhiasan emas GADJAH;
  - 6) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin mata merah muda putih lengkap dengan berat 3.750 gr dan nomor nota : 1634 pada tanggal 10 Desember 2012 a.n. B. LILIK dari Toko mas & permata BULAN PURNAMA;
  - 7) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A13 warna peach dengan nomor IMEI 1 : 352192660700559 dan IMEI 2 : 353383120700557;
  - 8) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna Dawn white dengan nomor IMEI 1: 861993057839254 dan IMEI 2 : 861993057839247;
  - 9) 4 (empat) buah Cincin emas
- Dikembalikan kepada Saksi SUGIONO.
- 1) 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu milik suami korban;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) buah buku tabungan berisi catatan angsuran pembayaran hutang a.n. HERU;
  - 3) 1 (satu) potong baju korban an. Endang Sukowati daster warna biru yang dikenakan korban;
  - 4) 1 (satu) lembar gordan warna kuning yg terdapat bercak darah yang diambil dari kamar tidur tengah sebelah utara;
  - 5) 1 (satu) buah lap chamois (kanebo) terdapat bercak darah;
  - 6) Resapan darah diruang tengah didepan pintu samping;
  - 7) Resapan darah diruang tengah didepan kamar tidur depan;
  - 8) Resapan darah diruang tamu;
  - 9) Resapan darah dipintu lemari kamar tidur tengah sebelah utara;
  - 10) Resapan darah dilantai kamar mandi;
  - 11) Resapan darah dipintu kamar mandi;
  - 12) Resapan darah didinding dan dilantai belakang closet kamar mandi;
  - 13) 1 (satu) bilah Pisau berbahan stainless steel panjang  $\pm$  20cm tanpa gagang;
  - 14) 1 (satu) buah Celana Panjang warna krem merk BandIT denim;
  - 15) 1 (satu) buah Kaos Polo warna hijau army merk BOMBBOOGIE;
  - 16) 1 (satu) buah Kaos Polo warna kuning merk BOMBBOOGIE;
  - 17) 1 (satu) buah Kaos Polo warna tosca merk BOMBBOOGIE;
  - 18) 1 (satu) buah spuitedan 1 buah tabung reaksi berisi darah tsk. an. HERU PURNOMO;
  - 19) 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna abu-abu;
  - 20) 1 (satu) buah Tas slempang merk Consina warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.





- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No-pol : N-5890-TDF, warna hitam, No-ka : MH1JM4113JK241736, No-sin : JM41E1241583 beserta anak kuncinya;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866984031852328 dan nomor IMEI 2 : 866984031852336 dan Nomor Tlpn : 0895337757897;

Dirampas untuk negara.

**6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Bangil yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangil dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil;

II. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa meskipun telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 31 Mei 2024, namun tidak memenuhi tata cara serta tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yaitu Penasihat Hukum Terdakwa membuat Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024 atas nama Pemberi Kuasa (Terdakwa Heru Purnomo bin Sutrisno E.) sebagai Pemohon Banding mengajukan banding namun tidak ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya, hanya didalam Surat Kuasa Pemohon

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY



Banding menyebutkan: "Kepada Pengadilan Tinggi Republik Indonesia" sedangkan saat Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara pidana nomor 94/Pid.B/2024/PN.Bil, bukan didampingi oleh Penasihat Hukum Benny Dwi Ferrianto, S.H. (Pemohon Banding) melainkan didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Maret 2024 nomor 94/Pid.B/2024/PN.Bil untuk memeriksa perkara Terdakwa Heru Purnomo bin Sutrisno E di Peradilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. SEMA nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 jo. SEMA nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 ditentukan syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak;
3. Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah, dengan demikian maka Surat Kuasa cacat formil;

Menimbang, bahwa berhubung surat kuasa tanggal 28 Mei 2024 dari Penerima Kuasa LBH Patriot Keadilan Nusantara tidak mencantumkan Pengadilan Tinggi tempat perkara banding disidangkan dengan demikian

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY*



Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024 sesuai ketentuan SEMA nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA nomor 5 Tahun 1962 jo. SEMA nomor 2 Tahun 1959 adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara pidana nomor 94/Pid.B/2024/PN.Bil tanggal 27 Mei 2024 yang diajukan banding melalui akta banding nomor 94/Akta Pid.B/2024/PN.Bil tanggal 31 Mei 2024 oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024 yang cacat formil ataupun tidak sah, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka materi perkara pidana nomor 94/Pid.B/2024/PN.Bil tanggal 27 Mei 2024 yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, putusan perkara pidana nomor 94/Pid.B/2024/PN.Bil tanggal 27 Mei 2024 serta surat-surat lain yang menyertainya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, karena Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan hukum dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan menurut Hukum Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024 adalah tidak sah/cacat formil;
- Menyatakan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2024 terhadap putusan perkara pidana Pengadilan Negeri

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 752/PID/2024/PT SBY*



Bangil nomor 94/Pid.B/2024/PN.Bil tanggal 27 Mei 2024 tidak dapat diterima;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami Haryono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Kustopo, S.H., M.H. dan RR. Suryowati, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

t.t.d.

RR. Suryowati, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

